



EFEKTIVITAS RESTRUKTURISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI PAPUA

¹SUCAHYO AGUNG D.A., ²ASWAR SAPUTRA

¹ Ilmu Pemerintahan, Universitas Yapis Papua
email: sucahyoagung@gmail.com

¹ Ilmu Pemerintahan, Universitas Yapis Papua
email: aswar.saputra@gmail.com

ABSTRAK

Suatu kajian mengenai Efektivitas Restrukturisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua, merupakan suatu kajian deskriptif dengan instrument utama interview terhadap sejumlah informan dengan focus penelitian pada hal-hal yang berkaitan dengan Efektivitas Restrukturisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tujuan dilakukannya restrukturisasi organisasi perangkat daerah pada dasarnya adalah upaya perampingan struktur organisasi agar lebih efisien, namun hal tersebut bukan jaminan dalam hal pencapaian tujuan organisasi secara efektif. Tujuan dilakukannya restrukturisasi yang dilakukan pemerintah, adalah untuk mengurangi anggaran yang dikeluarkan Negara. Tujuan efisiensi dan efektivitas badan bagi Organisasi Perangkat Daerah akan tercapai dengan dilakukannya restrukturisasi apabila antara badan tersebut memiliki tugas pokok dan fungsi yang relative sama, sementara penggabungan instansi Satpol PP dan PBD sejauh ini perbedaan tupoksinya relative jauh berbeda

Strategi restrukturisasi diambil atas dasar kebijakan yang dilakukan melalui kajian kebutuhan pada suatu daerah, namun dalam restrukturisasi ini kurang relevan karena adanya perbedaan yang mendasar perihal tugas dan fungsi antara pengamanan ketertiban dan penanggulangan, sehingga sejauh ini masih terkendala dalam menentukan strategi apa yang tepat agar tujuannya dapat tercapai. Tujuan dilakukannya restrukturisasi salah satunya adalah untuk perbaikan kinerja, namun dalam restrukturisasi pada dua badan ini, cenderung terkendala dalam menentukan program kerja karena dua badan ini tidak sinkron

Dengan dilakukannya restrukturisasi, jelas harus ada perencanaan yang matang berkaitan dengan program kerja antar unit yang ada, kendala dalam hal ini adalah penyusunan rencana kerja dengan 2 bidang yang berbeda fungsinya, yaitu fungsi pengamanan dengan penanggulangan bencana. Perlu diakui bahwa sinkronisasi mengalami kendala dengan fungsi yang sebenarnya sangat berbeda, sehingga program kerjapun sejauh ini hanya sebatas penggabungan dari masing-masing usulan dari perwakilan dua badan tersebut, sejauh ini memang restrukturisasi yang dilakukan belum efektif karena pada prakteknya masih berjalan masing-masing antara Satpol PP dan Penanggulangan Bencana Daerah, hanya secara hierarkis badan tersebut berada pada satu Badan yaitu menjadi Satpol PP dan Penanggulangan Bencana Daerah

Sejauh ini pelaksanaan program kerja masih dijalankan pada masing-masing fungsinya, karena dalam restrukturisasi badan perlu waktu yang agak panjang untuk melakukan sinkronisasi, pelaksanaan program kerja sejauh ini terasa kurang optimal, baik dari segi akomodasi maupun koordinasi, karena antara kantor Satpol PP dengan Penanggulangan Bencana Daerah masih terpisah, maka dalam pelaksanaan program kerja dibutuhkan pengawasan yang benar-benar melekat, sehingga setiap kinerja dapat terkontrol secara berjenjang, sehingga output yang didapatkan akan meningkatkan efektivitas kerja.



I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pencapaian hasil (efektivitas) yang dilakukan oleh suatu organisasi menurut Jones (1994) terdiri dari tiga tahap, yakni input, conversion, dan output atau masukan, perubahan dan hasil. Input meliputi semua sumber daya yang dimiliki, informasi dan pengetahuan, bahan-bahan mentah serta modal. Dalam tahap input, tingkat efisiensi sumber daya yang dimiliki sangat menentukan kemampuan yang dimiliki. Tahap conversion ditentukan oleh kemampuan organisasi untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki, manajemen dan penggunaan teknologi agar dapat menghasilkan nilai. Dalam tahap ini, tingkat keahlian SDM dan daya tanggap organisasi terhadap perubahan lingkungan sangat menentukan tingkat produktifitasnya.

Demikian pula bila bicara mengenai efektivitas badan atau organisasi termasuk organisasi perangkat daerah, dimana dalam upaya peningkatan efektivitas organisasi tersebut, secara khusus pada Satuan Perangkat Daerah di Provinsi Papua. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu membentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah secara efektif serta sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah.

Berdasarkan hal tersebut maka dalam rangka peningkatan efektivitas SKPD di Provinsi Papua, maka dilakukan restrukturisasi dengan diberlakukannya Peraturan Gubernur Papua Nomor 36 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua. Dalam hal ini berarti dilakukannya restrukturisasi dari dua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang sebelumnya adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah menjadi satu Satuan Kerja Perangkat Daerah yaitu Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua.

Melihat sejauhmana efektivitas dari dilakukannya restrukturisasi tersebut, setelah sekitar 2 tahun berjalan, satuan perangkat daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua, berdasarkan hasil pengamatan awal, sejauh ini belum berdampak secara signifikan terhadap upaya peningkatan efektivitas tersebut, dimana berdasarkan informasi awal yang peneliti peroleh, keberadaan dua SKPD yang di restrukturisasi menjadi satu OPD tersebut, sampai saat ini masih berkantor secara terpisah antara Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua.

Informasi lainnya yang peneliti peroleh apabila dilihat dari fungsi OPD tersebut jelas memiliki perbedaan yang mencolok, dimana Satuan Polisi Pamong Praja memiliki tugas utama adalah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan jalan melakukan penertiban dan penanggulangan apabila terjadinya konflik horizontal yang melibatkan masyarakat umum, sedangkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki tugas utama adalah penanggulangan apabila terjadinya bencana alam seperti banjir, kebakaran dan lain-lain.

Berdasarkan fenomena tersebut di atas, maka peneliti berasumsi bahwa sejauh ini dipandang perlu dan menjadi sesuatu yang penting untuk dilakukan kajian secara mendalam berkaitan dengan Restrukturisasi yang terjadi pada 2 OPD tersebut, maka dengan demikian secara formal peneliti akan melakukan kajian berdasarkan topik tersebut dengan judul “Efektivitas Restrukturisasi Pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua”.

B. Perumusan Masalah

Untuk mengetahui pemahaman tentang masalah yang dikemukakan pada latar belakang masalah sebelumnya lebih lanjut dari definisi diatas, apabila dikaitkan dengan judul skripsi ini, maka muncullah beberapa pertanyaan yang perlu dijawab melalui suatu proses permasalahan yang dirumuskan Bagaimana Efektivitas Restrukturisasi Pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua?.

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Efektivitas Restrukturisasi Pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Konsep Efektivitas

Georgopolous dan Tannemaum (1985:50), mengemukakan: “Efektivitas ditinjau dari sudut pencapaian tujuan, dimana keberhasilan suatu organisasi harus mempertimbangkan bukan saja sasaran organisasi tetapi juga mekanisme mempertahankan diri dalam mengejar sasaran. Dengan kata lain, penilaian efektivitas harus berkaitan dengan masalah sasaran maupun tujuan.” Selanjutnya Steers (1985:87) mengemukakan bahwa: “Efektivitas adalah jangkauan usaha suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sasarannya tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta tanpa memberi tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya”.

Lebih lanjut menurut Agung Kurniawan dalam bukunya Transformasi Pelayanan Publik mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut: “Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya” (Kurniawan, 2005:109).

Dari beberapa pendapat di atas mengenai efektivitas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Hidayat (1986) yang menjelaskan bahwa: “Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya”.

2. Ukuran Efektivitas

Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, sebagaimana dikemukakan oleh Siagian (2008:77), yaitu:

- 1) Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.
- 2) Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.
- 3) Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
- 4) Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.
- 5) Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.
- 6) Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana

yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.

- 7) Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya.
- 8) Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingat sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian.

3. Efektivitas Organisasi

Untuk menilai apakah organisasi itu efektif atau tidak, ada banyak pendapat antara lain mengatakan bahwa suatu organisasi efektif atau tidak, secara keseluruhan ditentukan oleh apakah tujuan organisasi itu tercapai dengan baik atau sebaliknya. Teori yang paling sederhana ialah teori yang berpendapat bahwa efektivitas organisasi sama dengan prestasi organisasi secara keseluruhan, pandangan yang juga penting adalah teori yang menghubungkan tingkat kepuasan para anggotanya. Menurut teori ini sesuatu organisasi dikatakan efektif bila para anggotanya merasa puas. Akhir-akhir ini berkembang suatu teori atau pandangan yang lebih komprehensif dan paling umum dipergunakan dalam membahas persoalan efektivitas organisasi adalah kriteria flexibility, productivity dan satisfaction.

Dengan melihat organisasi sebagai sistem, usaha membahas efektivitas organisasi secara lebih komprehensif menjadi lebih mungkin. Memang dalam kenyataan sangatlah sulit melihat atau mempersamakan efektivitas organisasi dengan tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Hal ini disebabkan selain karena selalu ada penyesuaian dalam target yang akan dicapai, juga dalam proses pencapaiannya sering sekali ada tekanan dari keadaan sekeliling. Kenyataan tersebut selanjutnya menyebabkan bahwa jarang sekali target dapat tercapai secara keseluruhan. Adam I. Indrawijaya. (2000:227).

4. Definisi Restrukturisasi

Menurut Hasibuan Reorganisasi adalah penyusunan kembali suatu organisasi, baik anggaran dasar, anggaran rumah tangganya maupun strukturnya agar lebih efektif untuk mencapai tujuan. Sementara itu Nugroho menekankan bahwa “reorganisasi pada dasarnya akan memunculkan pekerjaan-pekerjaan baru yang akan mengurangi skala prioritas dan konsentrasi untuk menangani masalah-masalah publik disektor tersebut”.

Bennis dan Mische mendefinisikan “restrukturisasi sebagai rekayasa ulang yaitu menata Organisasi dengan menata ulang doktrin, praktek dan aktivitas yang ada kemudian secara inovatif menyebarkan kembali modal dan sumber daya manusia”. Rekayasa ulang adalah proses yang mengubah budaya organisasi dan menciptakan proses sistem, struktur dan cara baru untuk mengukur kinerja dan keberhasilan. Menurut Follz. Harvey dan Oclaughin, “restrukturisasi dan pembinaan organisasi merupakan salah satu cara mengubah sistem sosial dan perilaku aslinya ke tatanan perilaku baru. Hal ini meliputi perubahan cara kerja, prosedur kerja bagian dari tindakan.”

Pengertian Restrukturisasi Organisasi, Organisasi perlu mengevaluasi kinerjanya serta melakukan serangkaian perbaikan, agar tetap tumbuh dan dapat bersaing. Perbaikan ini akan dilaksanakan secara terus menerus, sehingga kinerja Organisasi makin baik dan dapat terus unggul dalam persaingan, atau minimal tetap dapat bertahan. Salah satu strategi untuk memperbaiki dan memaksimalkan kinerja Organisasi adalah dengan cara restrukturisasi. Restrukturisasi dapat berarti memperbesar atau memperkecil struktur Organisasi. Konsep restrukturisasi organisasi pada dasarnya adalah sebuah bentuk penataan ulang (redesign) struktur organisasi untuk disesuaikan dengan perkembangan. Organisasi dikatakan dapat berhasil di masa depan apabila mampu untuk selalu merekayasa ulang dirinya. Reorganisasi yang sebenarnya merupakan bagian dari restrukturisasi tersebut juga dipandang sebagai salah satu pendekatan pemulihan kembali kegiatan ekonomi, usaha dan investasi (economic recovery), serta kesempatan kerja Ginting (2010:15).


Restrukturisasi Organisasi bertujuan untuk memperbaiki dan memaksimalkan kinerja Organisasi Djohanputro (2004:33). 2.4.2 Tujuan Restrukturisasi Menurut Djohanputro (2004:2) restrukturisasi Organisasi bertujuan untuk

memperbaiki dan memaksimalkan kinerja Organisasi. Bagi Organisasi yang telah go public, memaksimalkan nilai Organisasi dicirikan oleh tingginya harga saham Organisasi, dan harga tersebut dapat bertengger pada tingkat atas. Bertahannya harga saham tersebut bukan permainan pelaku pasar atau hasil goreng menggoreng saham, tetapi benar-benar merupakan cermin ekspektasi investor akan masa depan Organisasi. Sejalan dengan Organisasi yang sudah go public, harga jual juga mencerminkan ekspektasi investor atas kinerja masa depan Organisasi. Sedangkan bagi yang belum go public, memaksimalkan nilai Organisasi dicerminkan pada harga jual Organisasi tersebut.

Menurut nugroho (2002) restrukturisasi adalah penataan ulang jika dihubungkan dengan organisasi publik dengan pemahaman baru restrukturisasi meliputi:

- perampingan fungsi – fungsi yang tidak seharusnya dilakukan oleh pemerintah . dalam hal ini organisasi publik dapat mengalihkan pekerjaannya keluar namun masih memilikinya.
- yaitu dengan menghilangkan political aapointy dalam organisasi public di satu sisi dan menata bangun organisasi sesuai dengan tuntutan public.
- restrukturisasi yang bersifat eksternal ,yaitu membangun hubungan yang diamteral namun fungsional dengan organisasi kontra – birokratik.
- menata sesuai tuntutan nasional ,khususnya yang mengemukakan saat ini adalah desentralisasi. karena restrukturisasi pada hakikatnya akan membentuk struktur yang lebih ramping mulai dari tingkat pusat sampai dengan daerah .
- menata organisasi publik sesuai dengan tuntutan global. secara khusus organisasi publik harus adaptif terhadap arus mobilitas modal yang melintas bukan saja antar negara tetapi antara bagian negara dengan bagian negara lain.

B. Kerangka Konseptual





III. METODE PENELITIAN

A. Tipe Dan Dasar Penelitian

Dengan pendekatan induktif ini penulis ingin memperoleh kesimpulan umum yang telah diperoleh dari fakta-fakta yang ada di lapangan, berusaha menemukan alternatif-alternatif solusi sehingga masalah-masalah dapat diselesaikan dengan baik. Nawawi (2002 : 63) mengemukakan pengertian kata deskriptif serta induktif adalah : “prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subyek/obyek peneliti, pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak/sebagaimana adanya. Sedangkan pengertian kata induktif adalah cara mempelajari sesuatu dengan penyelidikan hal-hal/peristiwa satu-satu untuk menentukan hukum yang umum”.

B. Fokus Penelitian

focus penelitian dalam penelitian ini adalah mengenai ukuran dalam mencapai efektivitas dari dilakukannya restrukturisasi pada suatu organisasi public, secara khusus melihat hal-hal yang berkaitan dengan : Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, Kejelasan strategi pencapaian tujuan, Perencanaan yang matang dan Pelaksanaan yang efektif dan efisien

C. Informan

Para informan yang akan diwawancarai antara lain adalah sebagai berikut: Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah, Kepala Sub Bagian Program Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah dan Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah 1 orang

D. Jenis dan Sumber Data

sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh”, khusus untuk pengambilan jenis dan sumber data, penulis mengambil melalui Data Primer dan Data Sekunder

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang ada dilakukan yaitu Observasi, Wawancara dan Dokumentasi

F. Tehnik Analisis Data

Analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2005:147) , dilakukan secara interaktif melalui proses data *reduction* atau reduksi data, data *display* atau penyajian data, dan *verification* atau verifikasi data.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Tujuan

Dalam hal ini yang dimaksud dengan tujuan, yaitu merupakan Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan agar restrukturisasi yang dilakukan lebih mencerminkan pada upaya perbaikan organisasi dan efektivitas pencapaian tujuan organisasi.

Berdasarkan hal tersebut maka peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah, dan diperoleh informasi seperti berikut: *Kejelasan tujuan dilakukannya restrukturisasi organisasi perangkat daerah pada dasarnya adalah upaya perampingan struktur organisasi agar lebih efisien, namun hal tersebut bukan jaminan dalam hal pencapaian tujuan organisasi secara efektif, karena dibutuhkan unsur lain seperti disiplin yang tinggi, koordinasi yang baik dan pengawasan yang terstruktur secara hierarki.* (Wawancara di Kantor Satpol PP pada tanggal 23 Juni 2021)

Wawancara lainnya, peneliti lakukan dengan Kepala Sub Bagian Program Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah, berkaitan dengan efektivitas pencapaian tujuan dari dilakukannya restrukturisasi tersebut, dan diperoleh informasi sebagai berikut: *Tujuan dilakukannya restrukturisasi yang dilakukan pemerintah, adalah untuk mengurangi anggaran yang dikeluarkan negara, namun khusus dalam hal penggabungan antara Satpol PP dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang tugas pokok dan fungsinya sangat berbeda, menjadi kurang efektif.* (Wawancara di Kantor Satpol PP pada tanggal 23 Juni 2021)

Pada kesempatan yang sama, peneliti juga melakukan wawancara dengan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah, dan diperoleh informasi sebagai berikut: *Tujuan efisiensi dan efektivitas badan bagi Organisasi Perangkat Daerah akan tercapai dengan dilakukannya restrukturisasi apabila antara badan tersebut memiliki tugas pokok dan fungsi yang relative sama, sementara penggabungan instansi Satpol PP dan PBD sejauh ini perbedaan tupoksinya relative jauh berbeda.* (Wawancara di Kantor Satpol PP pada tanggal 23 Juni 2021)

2. Strategi,

Strategi dalam hal ini adalah Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam



mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.

Berdasarkan hal tersebut maka peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah, dan diperoleh informasi seperti berikut: *Strategi restrukturisasi diambil atas dasar kebijakan yang dilakukan melalui kajian kebutuhan pada suatu daerah, namun dalam restrukturisasi ini kurang relevan karena adanya perbedaan yang mendasar perihal tugas dan fungsi antara pengamanan ketertiban dan penanggulangan, sehingga diperlukan peninjauan yang lebih khusus dan terukur agar tujuannya dapat tercapai dengan baik.* (Wawancara di Kantor Satpol PP pada tanggal 23 Juni 2021)

Wawancara lainnya, peneliti lakukan dengan Kepala Sub Bagian Program Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah, berkaitan dengan efektivitas pencapaian tujuan dari dilakukannya restrukturisasi tersebut, dan diperoleh informasi sebagai berikut: *Kebijakan restrukturisasi yang diambil pemerintah mengenai dua badan ini menjadi satu badan, dirasa kurang tepat karena dua instansi yang sangat berbeda tugas dan fungsinya, sehingga sejauh ini masih terkendala dalam menentukan strategi apa yang tepat agar tujuannya dapat tercapai.* (Wawancara di Kantor Satpol PP pada tanggal 23 Juni 2021)

Pada kesempatan yang sama, peneliti juga melakukan wawancara dengan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah, dan diperoleh informasi sebagai berikut: *Tujuan dilakukannya restrukturisasi salah satunya adalah untuk perbaikan kinerja, namun dalam restrukturisasi pada dua badan ini, cenderung terkendala dalam menentukan program kerja karena dua badan ini tidak sinkron.* (Wawancara di Kantor Satpol PP pada tanggal 23 Juni 2021)

3. Perencanaan,

Perencanaan yang dimaksud dalam kajian ini adalah Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.

Berdasarkan hal tersebut maka peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah, dan diperoleh informasi seperti berikut: *Dengan dilakukannya restrukturisasi, jelas harus ada perencanaan yang matang berkaitan dengan program kerja antar unit yang ada, kendala dalam hal ini adalah penyusunan rencana kerja dengan 2 bidang yang berbeda*

fungsinya, yaitu fungsi pengamanan dengan penanggulangan bencana. Sejauh ini perencanaan program kerja masih dilaksanakan pada masing-masing antara Satpol PP dan Penanggulangan Bencana Daerah. (Wawancara di Kantor Satpol PP pada tanggal 23 Juni 2021)

Wawancara lainnya, peneliti lakukan dengan Kepala Sub Bagian Program Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah, berkaitan dengan efektivitas pencapaian tujuan dari dilakukannya restrukturisasi tersebut, dan diperoleh informasi sebagai berikut: *Perlu diakui bahwa sinkronisasi yang dilakukan pada dua badan yang direstrukturisasi menjadi satu mengalami kendala dengan fungsi yang sebenarnya sangat berbeda, sehingga program kerjapun sejauh ini hanya sebatas penggabungan dari masing-masing usulan dari perwakilan dua badan tersebut, jadi dapat dikatakan sejauh ini badannya disatukan namun penyusunan program kerja masih berjalan masing-masing, bahkan kantornyapun saat ini masih terpisah antara Satpol PP dengan Penanggulangan Bencana Daerah.* (Wawancara di Kantor Satpol PP pada tanggal 23 Juni 2021).

Pada kesempatan yang sama, peneliti juga melakukan wawancara dengan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah, dan diperoleh informasi sebagai berikut: *Perlu disampaikan secara tegas bahwa sejauh ini memang restrukturisasi yang dilakukan belum efektif, karena pada prakteknya masih berjalan masing-masing antara Satpol PP dan Penanggulangan Bencana Daerah, hanya secara hierarkis badan tersebut berada pada satu Badan yaitu menjadi Satpol PP dan Penanggulangan Bencana Daerah.* (Wawancara di Kantor Satpol PP pada tanggal 23 Juni 2021).

4. Pelaksanaan,

Yang dimaksud dalam pelaksanaan disini adalah Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya.

Berdasarkan hal tersebut maka peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah, dan diperoleh informasi seperti berikut: *Sejauh ini pelaksanaan program kerja agar tetap memperhatikan tingkat efektivitas dan efisiensi, maka masih dijalankan pada masing-masing fungsinya, karena dalam restrukturisasi badan perlu waktu yang agak panjang untuk melakukan sinkronisasi,*



sementara antara Satpol PP dan Penanggulangan Bencana Daerah baru dua tahun berjalan menjadi satu badan, sehingga ke depannya tetap akan lebih disinkronkan kembali agar lebih efektif dan efisien. (Wawancara di Kantor Satpol PP pada tanggal 23 Juni 2021).

Wawancara lainnya, peneliti lakukan dengan Kepala Sub Bagian Program Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah, berkaitan dengan efektivitas pencapaian tujuan dari dilakukannya restrukturisasi tersebut, dan diperoleh informasi sebagai berikut: *Dalam pelaksanaan program kerja sejauh ini terasa kurang optimal, baik dari segi akomodasi maupun koordinasi, karena antara kantor Satpol PP dengan Penanggulangan Bencana Daerah masih terpisah, belum berkantor pada satu gedung atau lokasi kerja, sehingga berdampak pula pada anggaran rutin yang diperlukan.* (Wawancara di Kantor Satpol PP pada tanggal 23 Juni 2021).

Pada kesempatan yang sama, peneliti juga melakukan wawancara dengan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah, dan diperoleh informasi sebagai berikut: *Dengan kondisi masih terpisahnya lokasi kerja antara Satpol PP dan Penanggulangan Bencana Daerah, maka dalam pelaksanaan program kerja dibutuhkan pengawasan yang benar-benar melekat, sehingga setiap kinerja dapat terkontrol secara berjenjang, sehingga output yang didapatkan akan meningkatkan efektivitas kerja sesuai target yang ditetapkan.* (Wawancara di Kantor Satpol PP pada tanggal 23 Juni 2021).

B. Pembahasan

1. Tujuan

Berdasarkan pada hasil wawancara tersebut di atas, maka dilakukannya restrukturisasi organisasi perangkat daerah pada dasarnya adalah upaya perampingan struktur organisasi agar lebih efisien, namun hal tersebut bukan jaminan dalam hal pencapaian tujuan organisasi secara efektif. Tujuan dilakukannya restrukturisasi yang dilakukan pemerintah, adalah untuk mengurangi anggaran yang dikeluarkan Negara. Tujuan efisiensi dan efektivitas badan bagi Organisasi Perangkat Daerah akan tercapai dengan dilakukannya restrukturisasi apabila antara badan tersebut memiliki tugas pokok dan fungsi yang relative sama, sementara penggabungan instansi Satpol PP dan PBD sejauh ini perbedaan tupoksinya relative jauh berbeda.

2. Strategi,

Berdasarkan pada hasil wawancara, maka Strategi restrukturisasi diambil atas dasar kebijakan yang dilakukan melalui kajian kebutuhan pada suatu daerah, namun dalam restrukturisasi ini kurang relevan karena adanya perbedaan yang mendasar perihal tugas dan fungsi antara pengamanan ketertiban dan penanggulangan, sehingga sejauh ini masih terkendala dalam menentukan strategi apa yang tepat agar tujuannya dapat tercapai. Tujuan dilakukannya restrukturisasi salah satunya adalah untuk perbaikan kinerja, namun dalam restrukturisasi pada dua badan ini, cenderung terkendala dalam menentukan program kerja karena dua badan ini tidak sinkron

3. Perencanaan,

Berdasarkan pada hasil wawancara, maka Dengan dilakukannya restrukturisasi, jelas harus ada perencanaan yang matang berkaitan dengan program kerja antar unit yang ada, kendala dalam hal ini adalah penyusunan rencana kerja dengan 2 bidang yang berbeda fungsinya, yaitu fungsi pengamanan dengan penanggulangan bencana. Perlu diakui bahwa sinkronisasi mengalami kendala dengan fungsi yang sebenarnya sangat berbeda, sehingga program kerjapun sejauh ini hanya sebatas penggabungan dari masing-masing usulan dari perwakilan dua badan tersebut, sejauh ini memang restrukturisasi yang dilakukan belum efektif karena pada prakteknya masih berjalan masing-masing antara Satpol PP dan Penanggulangan Bencana Daerah, hanya secara hierarkis badan tersebut berada pada satu Badan yaitu menjadi Satpol PP dan Penanggulangan Bencana Daerah

4. Pelaksanaan,

Berdasarkan pada hasil wawancara, maka Sejalan ini pelaksanaan program kerja agar tetap memperhatikan tingkat efektivitas dan efisiensi, maka masih dijalankan pada masing-masing fungsinya, karena dalam restrukturisasi badan perlu waktu yang agak panjang untuk melakukan sinkronisasi, pelaksanaan program kerja sejauh ini terasa kurang optimal, baik dari segi akomodasi maupun koordinasi, karena antara kantor Satpol PP dengan Penanggulangan Bencana Daerah masih terpisah, maka dalam pelaksanaan program kerja dibutuhkan pengawasan yang benar-benar melekat, sehingga setiap kinerja dapat terkontrol secara berjenjang, sehingga output yang didapatkan akan meningkatkan efektivitas kerja.



V. SIMPULAN

1. Tujuan dilakukannya restrukturisasi organisasi perangkat daerah pada dasarnya adalah upaya perampingan struktur organisasi agar lebih efisien, namun hal tersebut bukan jaminan dalam hal pencapaian tujuan organisasi secara efektif. Tujuan dilakukannya restrukturisasi yang dilakukan pemerintah, adalah untuk mengurangi anggaran yang dikeluarkan Negara. Tujuan efisiensi dan efektivitas badan bagi Organisasi Perangkat Daerah akan tercapai dengan dilakukannya restrukturisasi apabila antara badan tersebut memiliki tugas pokok dan fungsi yang relative sama, sementara penggabungan instansi Satpol PP dan PBD sejauh ini perbedaan tupoksinya relative jauh berbeda
2. Strategi restrukturisasi diambil atas dasar kebijakan yang dilakukan melalui kajian kebutuhan pada suatu daerah, namun dalam restrukturisasi ini kurang relevan karena adanya perbedaan yang mendasar perihal tugas dan fungsi antara pengamanan ketertiban dan penanggulangan, sehingga sejauh ini masih terkendala dalam menentukan strategi apa yang tepat agar tujuannya dapat tercapai. Tujuan dilakukannya restrukturisasi salah satunya adalah untuk perbaikan kinerja, namun dalam restrukturisasi pada dua badan ini, cenderung terkendala dalam menentukan program kerja karena dua badan ini tidak sinkron
3. Dengan dilakukannya restrukturisasi, jelas harus ada perencanaan yang matang berkaitan dengan program kerja antar unit yang ada, kendala dalam hal ini adalah penyusunan rencana kerja dengan 2 bidang yang berbeda fungsinya, yaitu fungsi pengamanan dengan penanggulangan bencana. Perlu diakui bahwa sinkronisasi mengalami kendala dengan fungsi yang sebenarnya sangat berbeda, sehingga program kerjanya sejauh ini hanya sebatas penggabungan dari masing-masing usulan dari perwakilan dua badan tersebut, sejauh ini memang restrukturisasi yang dilakukan belum efektif karena pada prakteknya masih berjalan masing-masing antara Satpol PP dan Penanggulangan Bencana Daerah, hanya secara hierarkis badan tersebut berada pada satu Badan yaitu menjadi Satpol PP dan Penanggulangan Bencana Daerah
4. Sejauh ini pelaksanaan program kerja masih dijalankan pada masing-masing fungsinya, karena dalam restrukturisasi badan perlu waktu yang agak panjang untuk melakukan

sinkronisasi, pelaksanaan program kerja sejauh ini terasa kurang optimal, baik dari segi akomodasi maupun koordinasi, karena antara kantor Satpol PP dengan Penanggulangan Bencana Daerah masih terpisah, maka dalam pelaksanaan program kerja dibutuhkan pengawasan yang benar-benar melekat, sehingga setiap kinerja dapat terkontrol secara berjenjang, sehingga output yang didapatkan akan meningkatkan efektivitas kerja.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Andi Offset. Konferensi Nasional Sistem Informasi .2006.Sistem Informasi Dalam Berbagai Perspektif. Bandung: Informatika.
- Dunn, William N. 2003. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press
- F. Suryatmo dan Dedy Rusmadi. 2000."Pengetahuan Dasar Komputer" Rineka Cipta: Jakarta.
- Ginting, Elvira Dewi. 2010. Analisis Hukum Mengenai Reorganisasi Organisasi Dalam Hukum Kepailitan. Medan: USU press.
- Gordon B. Davis 2003. Sistem Informasi Manajemen. Yogyakarta : Andi Offset.
- Handyaningrat, Soewarno. 1994. Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen. Jakarta: CV. Haji Masagung
- Hasibuan, Malayu S.P. 1996. Organisasi dan Motivasi. Jakarta : Sinar Grafika Offset.
- Harbani Pasolong. 2007.Teorii Administrasi Publik.Bandung: Alfabeta.
- Hesel Nogi s. Tangkilisan. 2003. Kebijakan Publik yang Membumi, Konsep, Strategi dan Kasus. Yogyakarta. Lukman Offset dan YPAPI.
- Ibnu Syamsi. 2004.Efisiensi, Sistem dan Prosedur Kerja.Jakarta:Bumi
- Indrajit, Richardus Eko (2004). E-Government Strategi Pembangunan Dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital. Yogyakarta:
- Mardiyanto, Handono. 2009. Intisari Manajemen Keuangan. Bandung: Pustaka.
- Moleong, Lexi J. 2010. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Rosdakarya.
- Pasolong, Harbani. 2012. Metode Penelitian Administrasi Publik.
- Sedarmayanti Restrukturisasi dan Pemberdayaan Organisasi. Jakarta : Sinar Grafika Offset
- Westra, Pariata. 2009. Administrasi Organisasi Negara (Perkembangan & Permasalahan). Bogor: Ghalia Indonesia.